

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK
PIDANA JUDI *ONLINE* TERKAIT JUAL BELI CHIP
HIGGS DOMINO GAME ONLINE (Studi Putusan
Nomor 1018/Pid.Sus/2024/PN Rap)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



OLEH :

Indra Sakti Lubis

2302103080

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT**

2026


LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PERKARA
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE TERKAIT JUAL BELI
CHIP HIGGS DOMINO GAME ONLINE (Studi Putusan
Nomor 1018/Pid.Sus/2024/PN Rap)


NAMA : Indra Sakti Lubis
NPM : 2302103080
PROGRAM STUDI : S-1 Hukum
KONSENTRASI : Hukum Pidana

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing I


(Risdalina, S.H., M.H)
NUPTK. 6938742643230112

Pembimbing II


(Kusno, S.H., M.H)
NUPTK. 1536763664130213

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum

Risdalina, S.H., M.H
NUPTK : 6938742643230112



LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PERKARA
TINDAK PIDANA JUDI ONLINE TERKAIT JUAL BELI
CHIP HIGGS DOMINO GAME ONLINE (Studi Putusan
Nomor 1018/Pid.Sus/2024/PN Rap)

NAMA : Indra Sakti Lubis
NPM : 2302103080
PROGRAM STUDI : S-1 Hukum
KONSENTRASI : Hukum Pidana

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal 8 April 2026

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H.,M.H
NUPTK : 6938742643230112


Penguji II (Anggota)

Nama : Kusno, S.H., M.H
NUPTK : 1536763664130213

Penguji III (Anggota)

Nama : Muhammad Khoirul Ritonga, SH., M.H
NUPTK : 6857765666131082

Tanda Tangan



Rantauprapat, 8 April 2026

Ka. Program Studi
Hukum

Dekan,
Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H., M.H.
NUPTK : 6938742643230112



M.KHOIRUL RITONGA, S.H.,M.H
NUPTK : 6857765666131082



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indra Sakti Lubis
Npm : 2302103080
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE TERKAIT JUAL BELI CHIP HIGGS DOMINO GAME ONLINE (Studi Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2024/PN Rap) adalah benar hasil karya saya sendiri, Karya Ilmiah ini sepenuhnya milik saya, semua informasi yang berasal dari penulis lain, kepada mereka telah diberikan penghargaan dengan mengutip sumber tersebut.

Oleh karena itu semua yang ada dalam Skripsi ini menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis, dan saya akan menanggung semua resiko yang terjadi berkaitan dengan Skripsi saya ini

Rantauprapat, Desember 2025

Penulis



Indra Sakti Lubis
NIM. 2302103080

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM PERKARA TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE TERKAIT JUAL BELI CHIP HIGGS DOMINO GAME
ONLINE (Studi Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2024/PN Rap)
INDRA SAKTI LUBIS
2302103080**

ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan yang kerap dilakukan dalam dunia maya adalah perjudian. Adapun *game online* yang sering digunakan oleh penggunaannya ialah *Higgs Domino Island*. Para pemain lebih sering membeli chip dari pemain lainnya dikarenakan harganya akan lebih murah dibanding jika pemain membeli melalui aplikasi/mitra aplikasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa faktor penyebab dan dampak serta upaya penanggulangan tindak pidana perjudian *online* di Rantauprapat? Apa dasar Hakim memutus perkara tindak pidana judi *online* jual beli *chip game online Higgs Domino* berdasarkan Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2024/PN Rap?

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*). Jenis penelitian ini penelitian hukum empiris dan hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang dilakukan dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana game online Higgs Domino yang dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian tertuang pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP, dalam perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana jual beli chip Game Higgs Domino Island terdiri dari dua faktor. Pertama, faktor internal yaitu rasa keingintahuan dan kehendak ingin bebas. Kedua, faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor teknologi informasi. Dampak akibat terjadinya perjudian online yaitu mengakibatkan depresi, data pribadi mudah untuk di curi, terselip konten pornografi di dalamnya, penyebab kasus bunuh diri dan rentan diretas dan serangan Malware dan qaieVirus. Sedangkan upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi perjudian adalah upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya repressif. Penerapan Pasal 303 KUHP tentang perjudian terhadap transaksi praktik jual beli chip game online Higgs Domino berdasarkan Putusan Nomor 1018/Pid.Sus/2024/PN rap, pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur-unsur yaitu adanya unsur barang siapa, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata- cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara, dan Majelis Hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 6 (enam) Bulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Jual Beli, Chip Higgs Domino Island

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan YME atas kelimpahan dan rahmat yang telah dicurahkan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul Analisis Hukum Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Judi Online Terkait Jual Beli *Chip Higgs Domino Game Online* (Studi Putusan Nomor : 1018/Pid.Sus/2024/PN Rap).

Selain itu, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H., M.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc.Prof Ade Parlaungan Nasution S.E., M.Si, Ph.D selaku Rektor di Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing dan arahan dengan memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Bapak Muhammad Khoirul Ritonga, SH., M.H selaku Ka.Prodi Fakultas Hukum
5. Bapak Kusno, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah memberikan segala bimbingan dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Keluarga saya dan Rekan – Rekan Fakultas Hukum Angkatan 2023 Universitas Labuhanbatu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sebagai motivasi dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu atas segala bantuan, yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Tuhan YME. dan akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Rantauprapat, April 2026

Penulis



Indra Sakti Lubis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 11

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

1.4 SistematikaPenulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hakim 15

2.1.1 Putusan Hakim 17

2.1.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim 19

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana..... 22

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana..... 22

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana 24

2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana 26

2.3 Jual *Chip Game* 27

2.4 *Game Online Higgs Domino* 29

2.4.1 Pengertian *Game Online Higg Domino*..... 29

2.5 Perjudian 33

2.5.1 Pengertian Perjudian..... 33

2.5.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Perjudian	34
2.5.3 Judi <i>Online</i>	36
2.6 Hukum dan Perundang-undangan Perjudian	40
2.6.1 Dalam KUHP.....	40
2.6.2 Di Luar KUHP.....	49
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	56
3.1 Jenis Penelitian	56
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	59
3.2.1 Lokasi Penelitian	59
3.2.2 Waktu Penelitian	59
3.3 Bahan dan Alat Penelitian	60
3.4 Cara Kerja.....	63
3.5 Analisis Data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian	66
4.1.1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Rantau Prapat.....	68
4.2 Faktor Penyebab dan Dampak Tindak Pidana Perjudian Online	68
4.2.1. Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian <i>Online</i>	68
4.2.2. Dampak Terjadinya Perjudian <i>Online</i> di Indonesia.....	73

4.3 Penerapan Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian Terhadap Transaksi Praktik Jual Beli <i>Chip Game Online</i> <i>Higgs Domino</i>	77
4.3.1. Penerapan Pasal 303 KUHP Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 1018/Pid.Sus/2024/PN Rap.....	77
BAB V PENUTUP	103
5.1 Kesimpulan.....	103
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106